



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Pemohon pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

JUMRI SUKARDI, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Ciamis,tanggal 04 Juli 1956, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, beralamat di Jl. Uluwatu II Perum. Graha Nusa II 18 Lingk. Jerokuta Kel/Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, No tlp : 0818 0535 1597 NIK : 3674010407560001, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan-nya perihal Penetapan Penegasan nama yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2019 dalam register perkara Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami isteri yang bernama Ruben Soekardi dengan Nyi Karsih ;
- Bahwa Pemohon telah menemukannya kesulitan untuk mengurus surat – surat karena didalam Kartu Keluarga, KTP, Buku Nikah, SIM ,Paspor, Ijazah, dan Surat Kenal Kelahiran Pemohon ada perbedaan nama ;
- Bahwa didalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis Jumri dan didalam KTP, Kartu Keluarga, Pemohon tertulis Jumri Sukardi, di dalam Buku Nikah tertulis Djumri Sukardi, sedangkan didalam SIM dan Paspor tertulis Djumri Soekardi ;
- Bahwa dengan perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga, KTP, Buku Nikah, SIM ,Paspor, Ijazah, dan Surat Kenal Kelahiran Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun Swasta ,untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan penegasan nama dimana nama Pemohon yang tertulis Jumri, Jumri Sukardi, Djumri Sukardi, dan Djumri Soekardi merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat –surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku ;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya Penegasan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis **Jumri** dan didalam KTP, Kartu Keluarga, Pemohon tertulis **Jumri Sukardi**, di dalam Buku Nikah tertulis **Djumri Sukardi**, sedangkan didalam SIM dan Paspor tertulis **Djumri Soekardi** adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama **Djumri Soekardi** ;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya tersebut yaitu pada posita poin 1 yang sebelumnya "Nyi Karsih" diperbaiki menjadi "Ny Karsih";

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor : 5103051006/SURKET/02/240419/ 0001 tertanggal 24 April 2019, atas nama JUMRI SUKARDI, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Izin Mengemudi tertanggal 18 Juni 2014, atas nama DJUMRI SOEKARDI, diberi tanda P-2;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 2171/Kbpt/Cms/1975 tertanggal 4 Desember 1975 atas nama JUMRI, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3674010201100953 tertanggal 4 April 2019 atas nama kepala keluarga JUMRI SUKARDI, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 687/15/C/XII/85 tertanggal 5 Desember 1985 antara DJUMRI SUKARDI dengan Liem Mei Ngik, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) XCi No. 2641 tertanggal 2 Desember 1975 atas nama JUMRI, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Paspor Nomor B8818040 atas nama DJUMRI SOEKARDI, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama / Orangnya Satu Nomor : 470/299/Pem tertanggal 19 Juni 2019, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BENNY BUDI UTOMO.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan penegasan nama yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Surat Kenal Kelahiran adalah JUMRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama karena terdapat perbedaan nama pemohon yang tertera di Kartu Keluarga, KTP, Buku Nikah, SIM ,Paspor, Ijazah, dan Surat Kenal Kelahiran Pemohon dimana dalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah nama Pemohon tertulis Jumri, didalam KTP, Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Jumri Sukardi, di dalam Buku Nikah nama pemohon tertulis Djumri Sukardi, sedangkan didalam SIM dan Paspor nama pemohon tertulis Djumri Soekardi. Dengan perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga, KTP, Buku Nikah, SIM, Paspor, Ijazah, dan Surat Kenal Kelahiran tersebut Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun Swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan penegasan nama dimana nama Pemohon yang tertulis Jumri, Jumri Sukardi, Djumri Sukardi,

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Djumri Soekardi merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat –surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku, untuk itu harus ada penetapan Pengadilan;

- Bahwa orang yang bernama Jumri, Jumri Sukardi, Djumri Sukardi, dan Djumri Soekardi adalah orang yang satu yaitu Pemohon;

2. TATIYANI.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan penegasan nama yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Surat Kenal Kelahiran adalah JUMRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama karena terdapat perbedaan nama pemohon yang tertera di Kartu Keluarga, KTP, Buku Nikah, SIM ,Paspor, Ijazah, dan Surat Kenal Kelahiran Pemohon dimana dalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah nama Pemohon tertulis Jumri, didalam KTP, Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Jumri Sukardi, di dalam Buku Nikah nama pemohon tertulis Djumri Sukardi, sedangkan didalam SIM dan Paspor nama pemohon tertulis Djumri Soekardi. Dengan perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga, KTP, Buku Nikah, SIM, Paspor, Ijazah, dan Surat Kenal Kelahiran tersebut Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun Swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan penegasan nama dimana nama Pemohon yang tertulis Jumri, Jumri Sukardi, Djumri Sukardi, dan Djumri Soekardi merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat –surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku, untuk itu harus ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa orang yang bernama Jumri, Jumri Sukardi, Djumri Sukardi, dan Djumri Soekardi adalah orang yang satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapny dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon bernama **JUMRI SUKARDI** memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis **Jumri** dan didalam KTP, Kartu Keluarga, Pemohon tertulis **Jumri Sukardi**, di dalam Buku Nikah tertulis **Djumri Sukardi**, sedangkan didalam SIM dan Paspor tertulis **Djumri Soekardi** adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama **Djumri Soekardi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor : 5103051006/SURKET/02/240419/0001 tertanggal 24 April 2019, atas nama JUMRI SUKARDI dan P - 4 yaitu berupa Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3674010201100953 tertanggal 4 April 2019 atas nama kepala keluarga JUMRI SUKARDI serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Jl. Uluwatu II Perum. Graha Nusa II 18 Lingk. Jerokuta Kel/Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, sehingga permohonan Pemohon adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 yaitu berupa Foto Copy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 2171/Kbpt/Cms/1975 tertanggal 4 Desember 1975, bahwa nama JUMRI adalah nama pemberian dari orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis **Jumri** dan didalam KTP, Kartu Keluarga, Pemohon tertulis **Jumri Sukardi**, di dalam Buku Nikah tertulis **Djumri Sukardi**, sedangkan didalam SIM dan Paspor tertulis **Djumri Soekardi** adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama **Djumri Soekardi**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan bagi Pemohon, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, bahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, memberikan dasar pembenaran untuk penegasan nama ;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis **Jumri** dan didalam KTP, Kartu Keluarga, Pemohon tertulis **Jumri Sukardi**, di dalam Buku Nikah tertulis **Djumri Sukardi**, sedangkan didalam SIM dan Paspor tertulis **Djumri Soekardi** adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama **Djumri Soekardi**, dengan demikian petitem permohonan nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dinyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis **Jumri** dan didalam KTP, Kartu Keluarga, Pemohon tertulis **Jumri Sukardi**, di dalam Buku Nikah tertulis **Djumri Sukardi**, sedangkan didalam SIM dan Paspor tertulis **Djumri Soekardi** adalah orang yang satu yaitu Pemohon, maka semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga, dengan demikian petitem permohonan nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis **Jumri** dan didalam KTP, Kartu Keluarga, Pemohon tertulis **Jumri Sukardi**, di dalam Buku Nikah tertulis **Djumri Sukardi**, sedangkan didalam SIM dan Paspor tertulis **Djumri Soekardi** adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama **Djumri Soekardi**;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019** oleh kami I Gde Ginarsa, S.H. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Dps



Catatan :

Di catat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, **Nomor : 897/Pdt.P/2018/PN Dps tanggal 18 Desember 2018** diberikan kepada dan atas permintaan dari : **Pemohon (Hidayat Leksonowidodo)**, pada hari : Rabu, tanggal : 19 Desember 2018 ;

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, S.H., MH.

Nip. 19671217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis..... Rp. 2.400 ,-
2. Materai..... Rp. 6.000 ,-

J u m l a h..... Rp. 8.400 ,-

(delapan ribu empat ratus rupiah)

Hal 8 dari 7 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Dps